



P U T U S A N
Nomor 562/Pid.Sus/2021/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan Biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : RUSTAM Bin YUSUF
2. Tempat lahir : Anaiwoi
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/20 November 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun IV Trans Nelayan Kel. Tanggetada Kec. Tanggetada, Kab. Kolaka

7. Agama : Islam
 8. Pekerjaan : Wiraswasta
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 02 Mei 2021;

Terdakwa ditahan di Rutan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 05 Mei 2021 sampai dengan 24 Mei 2021;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut umum, sejak tanggal 25 Mei 2021 sampai dengan tanggal 03 Juli 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua PN, sejak tanggal 04 Juli 2021 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2021;
4. Penyidik perpanjangan Kedua oleh Ketua PN, sejak tanggal 03 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 01 September 2021;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 19 September 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Kendari, sejak tanggal 14 September 2021 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2021;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kendari, sejak tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 12 Desember 2021;

Terdakwa didampingi oleh SUHARDI, SH., OKTAVIANUS TOMBI, SH., & RUDI HARYANTO, SH adalah Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum SHOTOKAN KEADILAN KENDARI yang beralamat di Jalan D.I Panjaitan No. 399 B Kel. Baruga Kec. Baruga Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 September 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Nomor 562/Pid.Sus/2021/PN.Kdi tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Nomor 562/Pid.Sus/2021/PN Kdi tentang Penetapan hari sidang;

Setelah membaca Berkas Perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa dipersidangan

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut:

1. Menyatakan Terdakwa RUSTAM Bin YUSUF dihadapkan kedepan persidangan sebagai terdakwa dalam perkara ini sebagaimana yang diuraikan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pertama melanggar Pasal 132 ayat (1) Jo. Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan Denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan Penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Narkotika jenis shabu dengan berat Netto 47,6089 Gram
 - 1 (satu) 1 (satu) unit Hp Android merek Xiaomi warna putih Gold IMEI 868203039611406 Dan 868203039611414 dengan Simcard 085756143132;
 - 1 (satu) Buah stiker lutut warna hitam bertuliskan Nagasaki
 - 3 (tiga) buah plastik hitam

Dirampas untuk Dimusnakan

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).**

Telah mendengar pembelaan Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa yang diajukan bahwa dalam pokoknya terdakwa telah mengakui dan meyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan memohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 2 dari 23 Halaman, Putusan Nomor 562/Pid.Sus/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan Terdakwa/Penasehat Hukumnya yang disampaikan yang pada pokoknya bertetap pada tuntutananya semula;

Menimbang, bahwa terdakwa telah dihadapkan ke persidangan dalam perkara ini atas dakwaan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

PERTAMA

----- Bahwa ia Terdakwa RUSTAM Bin YUSUF pada hari Minggu tanggal 02 Mei 2021 sekitar jam 09.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei 2021 bertempat di Jl. Sultan Hasanuddin Kel. Punggaloba Kec. Kendari Barat Kota Kendari atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa Shabu sebanyak 1 (satu) Paket dengan berat Netto 47,6089 gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Sabtu tanggal 01 Mei 2021 sekitar pukul 23.00 Wita saat Terdakwa berada di rumah kostnya di Pomalaa ditelepon oleh seseorang yang mengaku bernama BUR disampaikan kalau mau mengambil Narkotika jenis Shabu di Kota Kendari, setelah sepakat BUR menyampaikan kepada Terdakwa *"kotunggu teman dari Kolaka, karena ada yang mau jemput ko!, nanti kokeluar rumahmu kalau saya suruh ko, karena adami yang jemput itu untuk ambil bahan (Narkotika jenis Shabu)"*, kemudian pada hari Minggu sekitar pukul 03.00 Wita Terdakwa kembali ditelepon oleh BUR yang menyuruh untuk keluar rumah dan duduk dideker dipinggir jalan, setengah jam kemudian muncul seseorang yang awalnya Terdakwa tidak kenal dengan mengendarai Mobil warna Silver merek Daihatsu Zigma Nomor Polisi DT 1651 HB, setelah memperkenalkan diri bahwa dia bernama IMRAN Bin SELENG (diajukan dalam berkas terpisah), dan disaat perjalanan menuju Kendari Terdakwa menanyakan kepada saksi IMRAN Bin SELENG tujuan ke Kota Kendari dan dijawab oleh saksi IMRAN bahwa ke Kota Kendari untuk mengambil Narkotika jenis Shabu milik BUR, kemudian saat tiba di Kota Kendari sekitar pukul 06.00 Wita Terdakwa bersama saksi IMRAN menggunakan Shabu di rumah teman saksi IMRAN yang Terdakwa tidak ketahui alamatnya, selanjutnya sekitar pukul 08.00 Wita Terdakwa ditelepon oleh BUR dan saat itu berbicara dengan saksi IMRAN karena mengetahui

Halaman 3 dari 23 Halaman, Putusan Nomor 562/Pid.Sus/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah Kota Kendari menyampaikan lokasi mengambil Shabu, kemudian saksi IMRAN mengemudi kendaraan menuju ke Jl, Sultan Hasanuddin Kel. Punggaloba Kota Kendari tepatnya disamping Pos Perhubungan Kendari Beach berhenti dipinggir jalan saksi IMRAN menyuruh Terdakwa untuk turun mengambil Narkotika jenis Shabu yang disimpan dibawah pohon yang dibungkus kantong plastik warna hitam dan saat Terdakwa naik ke Mobil tiba-tiba datang petugas Kepolisian melakukan penangkapan, penggeledahan dan ditemukan Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) paket besar yang berisi 3 (tiga) kantong plastik warna hitam disamping tempat duduk Terdakwa yang disimpan didalam Stiker Lutut warna hitam bertuliskan Nagasaki dengan berat Netto 47.6089 gram;

- Bahwa selain barang bukti Narkotika jenis Shabu yang ditemukan juga barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Hp Android merek Xiaomi warna putih Gold IMEI 868203039611406 dan IMEI 868203039611414 dengan Simcard 085756143132;
 - 3 (tiga) buah plastik warna hitam;
 - 1 (satu) buah Stiker Lutut warna hitam bertuliskan Nagasaki;
- Bahwa Terdakwa mengambil Narkotika jenis Shabu di Kota Kendari untuk dibawa ke Kab. Kolaka yang akan diserahkan kepada orang suruhan BUR dan akan menerima upah saat Narkotika jenis Shabu telah diserahkan;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Shabu dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan Kendari Nomor : PP.01.01.27.27A5.05.21.95 tanggal 11 Mei 2021 yang ditandatangani oleh Pemeriksa NOVI ARBAYANTI, S.FARM.APT dan Hj ENNY UNDARI, UN, SH., sampel Barang Bukti Kristal Putih 01 milik Terdakwa RUSTAM Bin YUSUF dan Terdakwa IMRAN Bin SELENG adalah **Positif (+)** mengandung METHAMPETAMIN dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Permenkes RI Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- **Perbuatan Terdakwa RUSTAM Bin YUSUF sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

ATAU

Halaman 4 dari 23 Halaman, Putusan Nomor 562/Pid.Sus/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA

----- Bahwa ia Terdakwa RUSTAM Bin YUSUF pada hari Minggu tanggal 02 Mei 2021 sekitar jam 09.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei 2021 bertempat di Jl. Sultan Hasanuddin Kel. Punggaloba Kec. Kendari Barat Kota Kendari atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa Shabu sebanyak 1(satu) paket dengan berat Netto 47,6089 gram, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Sabtu tanggal 01 Mei 2021 sekitar pukul 23.00 Wita saat Terdakwa berada di rumah kostnya di Pomalaa ditelepon oleh seseorang yang mengaku bernama BUR disampaikan kalau mau mengambil Narkotika jenis Shabu di Kota Kendari, setelah sepakat BUR menyampaikan kepada Terdakwa *"kotunggu teman dari Kolaka, karena ada yang mau jemput ko!, nanti kokeluar rumahmu kalau saya suruh ko, karena adami yang jemput itu untuk ambil bahan (Narkotika jenis Shabu)"*, kemudian pada hari Minggu sekitar pukul 03.00 Wita Terdakwa kembali ditelepon oleh BUR yang menyuruh untuk keluar rumah dan duduk dideker dipinggir jalan, setengah jam kemudian muncul seseorang yang awalnya Terdakwa tidak kenal dengan mengendarai Mobil warna Silver merek Daihatsu Zigra Nomor Polisi DT 1651 HB, setelah memperkenalkan diri bahwa dia bernama IMRAN Bin SELENG (diajukan dalam berkas terpisah), dan disaat perjalanan menuju Kendari Terdakwa menanyakan kepada saksi IMRAN Bin SELENG tujuan ke Kota Kendari dan dijawab oleh saksi IMRAN bahwa ke Kota Kendari untuk mengambil Narkotika jenis Shabu milik BUR, kemudian saat tiba di Kota Kendari sekitar pukul 06.00 Wita Terdakwa bersama saksi IMRAN menggunakan Shabu di rumah teman saksi IMRAN yang Terdakwa tidak ketahui alamatnya, selanjutnya sekitar pukul 08.00 Wita Terdakwa ditelepon oleh BUR dan saat itu berbicara dengan saksi IMRAN karena mengetahui wilayah Kota Kendari menyampaikan lokasi mengambil Shabu, kemudian saksi IMRAN mengemudi kendaraan menuju ke Jl, Sultan Hasanuddin Kel. Punggaloba Kota Kendari tepatnya disamping Pos Perhubungan Kendari Beach berhenti dipinggir jalan saksi IMRAN menyuruh Terdakwa untuk turun mengambil Narkotika jenis Shabu yang disimpan dibawah pohon yang dibungkus kantong plastik warna hitam dan saat Terdakwa naik ke Mobil

Halaman 5 dari 23 Halaman, Putusan Nomor
562/Pid.Sus/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiba-tiba datang petugas Kepolisian melakukan penangkapan, penggeledahan dan ditemukan Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) paket besar yang berisi 3 (tiga) kantong plastik warna hitam disamping tempat duduk Terdakwa yang disimpan didalam Stiker Lutut warna hitam bertuliskan Nagasaki dengan berat Netto 47.6089 gram;

- Bahwa selain barang bukti Narkotika jenis Shabu yang ditemukan juga barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Hp Android merek Xiaomi warna putih Gold IMEI 868203039611406 dan IMEI 868203039611414 dengan Simcard 085756143132;
 - 3 (tiga) buah plastik warna hitam;
 - 1 (satu) buah Sitker Lutut warna hitam bertuliskan Nagasaki;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis Shabu dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan Kendari Nomor : PP.01.01.27.27A5.05.21.95 tanggal 11 Mei 2021 yang ditandatangani oleh Pemeriksa NOVI ARBAYANTI, S.FARM.APT dan Hj ENNY UNDARI, UN, SH., sampel Barang Bukti Kristal Putih 01 milik Terdakwa RUSTAM Bin YUSUF dan Terdakwa IMRAN Bin SELENG adalah **Positif (+)** mengandung METHAMPETAMIN dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Permenkes RI Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- **Perbuatan Terdakwa RUSTAM Bin YUSUF tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) Jo. Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (*Eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **HARDINI AIHU**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 23 Halaman, Putusan Nomor
562/Pid.Sus/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah salah satu Tim dalam Opsnal Ditresnarkoba Polda Sultra melakukan penangkapan terhadap Terdakwa RUSTAM Bin YUSUF dan IMRAN Bin SELENG;
- Bahwa benar Terdakwa RUSTAM Bin YUSUF ditangkap pada hari Minggu tanggal 02 Mei 2021 sekitar jam 09.30 Wita bertempat di Jl. Sultan Hasanuddin Kel. Punggaloba Kec. Kendari Barat Kota Kendari tepatnya disamping pos Perhubungan Kendari Beach saat mengambil Narkotika jenis Shabu bersama IMRAN Bin SELENG dengan disaksikan masyarakat sekitar;
- Bahwa Terdakwa RUSTAM Bin YUSUF ditangkap mengambil Narkotika jenis Shabu dengan sistem tempel sebanyak 1 (satu) sachet besar dengan berat Netto 47.6089 gram dalam bungkus stiker lutut bertuliskan Nagasaki yang dibungkus dengan 3 (tiga) kantong plastik warna hitam yang mana saat itu Narkotika jenis Shabu saat akan naik ke atas mobil;
- Bahwa benar saat dilakukan penangkapan IMRAN Bin SELENG berada diatas mobil bagian pengemudi sedangkan Terdakwa RUSTAM Bin YUSUF berada disamping kiri mobil saat akan naik ke atas mobil setelah mengambil tempelan Narkotika jenis Shabu
- Bahwa Narkotika jenis Shabu terdakwa peroleh dari seseorang untuk dibawa ke Kab. Kolaka ;
- Bahwa selain Narkotika jenis Shabu petugas Kepolisian juga mengamankan barang bukti lain berupa :
 - Narkotika jenis shabu dengan berat Netto 47,6089 Gram;
 - 1 (satu) unit Hp Android merek Xiaomi warna putih Gold IMEI 868203039611406 dan 868203039611414 dengan Sim card 085756143132;
 - 1 (satu) Buah stiker lutut warna hitam bertuliskan Nagasaki
 - 3 (tiga) buah plastik hitam
- Bahwa benar dalam membeli, menerima, memiliki, menyimpandan atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Shabu tersebut terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat berwenang;
- Bahwa Barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi adalah benar semua;

Atas keterangan saksi , Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar.

2. **ALFIAN BLEGUR**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 23 Halaman, Putusan Nomor 562/Pid.Sus/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah salah satu Tim dalam Opsnal Ditresnarkoba Polda Sultra melakukan penangkapan terhadap Terdakwa RUSTAM Bin YUSUF dan IMRAN Bin SELENG;
- Bahwa benar Terdakwa RUSTAM Bin YUSUF ditangkap pada hari Minggu tanggal 02 Mei 2021 sekitar jam 09.30 Wita bertempat di Jl. Sultan Hasanuddin Kel. Punggaloba Kec. Kendari Barat Kota Kendari tepatnya disamping pos Perhubungan Kendari Beach saat mengambil Narkotika jenis Shabu bersama IMRAN Bin SELENG dengan disaksikan masyarakat sekitar;
- Bahwa Terdakwa RUSTAM Bin YUSUF ditangkap mengambil Narkotika jenis Shabu dengan sistem tempel sebanyak 1 (satu) sachet besar dengan berat Netto 47.6089 gram dalam bungkus stiker lutut bertuliskan Nagasaki yang dibungkus dengan 3 (tiga) kantong plastik warna hitam yang mana saat itu Narkotika jenis Shabu saat akan naik ke atas mobil;
- Bahwa benar saat dilakukan penangkapan IMRAN Bin SELENG berada diatas mobil bagian pengemudi sedangkan Terdakwa RUSTAM Bin YUSUF berada disamping kiri mobil saat akan naik keatas mobil setelah mengambil tempelan Narkotika jenis Shabu
- Bahwa Narkotika jenis Shabu terdakwa peroleh dari seseorang untuk dibawa ke Kab. Kolaka ;
- Bahwa selain Narkotika jenis Shabu petugas Kepolisian juga mengamankan barang bukti lain berupa :
 - Narkotika jenis shabu dengan berat Netto 47,6089 Gram
 - 1 (satu)1 (satu) unit Hp Android merek Xiaomi warna putih Gold IMEI 868203039611406 dan 868203039611414 dengan Sim card 085756143132;
 - 1 (satu) Buah stiker lutut warna hitam bertuliskan Nagasaki
 - 3 (tiga) buah plastik hitam
- Bahwa benar dalam membeli, menerima, memiliki, menyimpan dan atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Shabu tersebut terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat berwenang;
- Bahwa Barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi adalah benar semua;

Atas keterangan saksi , Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar.

3. **IMRAN Bin SELENG**, dibacakan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 23 Halaman, Putusan Nomor 562/Pid.Sus/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi adalah salah satu yang dilakukan penangkapan bersama Terdakwa RUSTAM Bin YUSUF karena terkait Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa benar saksi bersama dengan Terdakwa RUSTAM Bin YUSUF ditangkap pada hari Minggu tanggal 02 Mei 2021 sekitar jam 09.30 Wita bertempat di Jl. Sultan Hasanuddin Kel. Punggaloba Kec. Kendari Barat Kota Kendari tepatnya disamping pos Perhubungan Kendari Beach saat mengambil Narkotika jenis Shabu dengan disaksikan masyarakat sekitar;
- Bahwa saksi bersama dengan Terdakwa RUSTAM Bin YUSUF ditangkap memiliki Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) sachet besar dengan berat Netto 47.6089 gram dalam bungkus stiker lutut bertuliskan Nagasaki yang dibungkus dengan 3 (tiga) kantong plastik warna hitam yang mana saat itu Narkotika jenis Shabu berada disamping Terdakwa RUSTAM dan terjatuh saat akan naik ke atas mobil dan dilakukan penangkapan;
- Bahwa benar Narkotika jenis Shabu yang ditemukan petugas Kepolisian berada dalam penguasaan Terdakwa RUSTAM saat dilakukan penangkapan yang merupakan milik seseorang yang saksi tidak ketahui orangnya, tidak pernah bertemu, hanya berkomunikasi melalui telepon dan saksi hanya diarahkan untuk mengambil Narkotika jenis Shabu di Kota Kendari untuk dibawa ke Kolaka dan belum tahu diserahkan kepada siapa menunggu petunjuk melalui telepon;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa RUSTAM nanti kenal saat saksi menjemput Terdakwa RUSTAM di rumah kostnya di Pomaala untuk bersama-sama ke Kota Kendari mengambil Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa benar saat dilakukan penangkapan saksi berada diatas mobil sedangkan Terdakwa RUSTAM Bin YUSUF berada disamping kiri mobil saat akan naik ke atas mobil setelah mengambil tempelan Narkotika jenis Shabu ;
- Bahwa kronologis Narkotika jenis Shabu yang diamankan petugas Kepolisian adalah awalnya pada hari Minggu tanggal 02 Mei 2021 sekitar pukul 02.30 Wita Saksi ditelepon oleh seseorang yang tidak dikenal dan memperkenalkan dirinya bernama HERMANTO alias ANTO disampaikan kalau untuk mencari Mobil rental untuk menjemput seseorang yang bernama RUSTAM di Rumah Kostnya di Pomalaa untuk diantar ke Kota Kendari, saat itu saksi dijanjikan akan diberi imbalan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang akan dibayarkan setelah kembali

Halaman 9 dari 23 Halaman, Putusan Nomor
562/Pid.Sus/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keKolaka, kemudian pada pukul 03.00 Wita saksi menjemput Terdakwa RUSTAM di Pomalaa dengan mengendarai Mobil Daihatsu Zigra Nomor Polisi DT 1651 HB dan saat bertemu dengan Terdakwa RUSTAM saksi disampaikan bahwa tujuan ke Kota Kendari untuk mengambil Narkotika jenis Shabu selanjutnya saksi bergantian mengendarai mobil sampai di Kota Kendari sekitar pukul 06.00 Wita, saksi bersama Terdakwa RUSTAM sempat menggunakan Shabu di rumah teman saksi, kemudian sekitar pukul 08.00 Wita Terdakwa ditelepon oleh BUR dan saat itu Terdakwa memberikan telepon kepada saksi karena saksi mengetahui wilayah Kota Kendari dan saat itu disampaikan lokasi tempat mengambil Shabu, kemudian saksi mengemudi kendaraan menuju ke Jl, Sultan Hasanuddin Kel. Punggaloba Kota Kendari tepatnya disamping Pos Perhubungan Kendari Beach berhenti dipinggir jalan saksi menyuruh Terdakwa RUSTAM untuk turun mengambil Narkotika jenis Shabu yang disimpan dibawah pohon yang dibungkus kantong plastik warna hitam dan saat Terdakwa RUSTAM naik ke Mobil tiba-tiba datang petugas Kepolisian melakukan penangkapan, penggeledahan dan ditemukan Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) paket besar yang dibungkus 3 (tiga) kantong plastik warna hitam disamping tempat duduk terdakwa RUSTAM yang disimpan didalam Stiker Lutut warna hitam bertuliskan Nagasaki dengan berat Netto 47.6089 gram;

- Bahwa Narkotika jenis Shabu yang ditemukan petugas saksi peroleh dari seseorang untuk dibawa ke Kab. Kolaka ;
- Bahwa benar saksi merental kendaraan untuk digunakan ke Kota Kendari;
- Bahwa selain Narkotika jenis Shabu yang diamankan oleh petugas Kepolisian juga mengamankan barang bukti lain dari Terdakwa berupa :
 - Narkotika jenis shabu dengan berat Netto 47,6089 Gram
 - 1 (satu)1 (satu) unit Hp Android merek Xiaomi warna putih Gold IMEI 868203039611406 dan 868203039611414 dengan Sim card 085756143132;
 - 1 (satu) Buah stiker lutut warna hitam bertuliskan Nagasaki
 - 3 (tiga) buah plastik hitam
- Bahwa benar dalam membeli, menerima, memiliki, menguasai dan atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Shabu tersebut terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat berwenang;

Halaman 10 dari 23 Halaman, Putusan Nomor
562/Pid.Sus/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi adalah benar semua;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa di persidangan telah di dengar keterangan para Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 02 Mei 2021 sekitar pukul 09.30 Wita bertempat di Jl. Sultan Hasanuddin Kel punggoloba Kec. Kendari Barat Kota Kendari tepatnya di samping Pos Perhubungan Kendari Beach Kota Kendari saat mengambil Narkotika jenis Shabu bersama dengan IMRAN Bin SELENG;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mengenal saksi IMRAN Bin SELENG nanti setelah bersama-sama ke Kota Kendari untuk mengambil Narkotika jenis Shabu baru Terdakwa kenal;
- Bahwa benar saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan IMRAN Bin SELENG ditemukan Narkotika jenis Shabu sebanyak1 (satu) sachet besar dengan berat Netto 47.6089 gram yang disimpan dalam stiker lutut bertuliskan Nagasaki yang dibungkus dengan 3 (tiga) buah plastik warna hitam yang ditemukan di samping Terdakwa setelah mengambil Narkotika jenis Shabu yang ditempel;
- Bahwa benar selain Narkotika Jenis Shabu petugas mengamankan barang bukti lain yakni :
 - Narkotika jenis shabu dengan berat Netto 47,6089 Gram
 - 1 (satu)1 (satu) unit Hp Android merek Xiaomi warna putih Gold IMEI 868203039611406 dan 868203039611414 dengan Sim card 085756143132;
 - 1 (satu) Buah stiker lutut warna hitam bertuliskan Nagasaki
 - 3 (tiga) buah plastik hitam
- Bahwa kronologis Narkotika jenis Shabu yang ditemukan petugas Kepolisian Ditres Narkoba Polda Sultra awalnya pada hari Sabtu tanggal 01 Mei 2021 sekitar pukul 23.00 Wita saat Terdakwa berada dirumah kostnya di Pomalaa ditelepon oleh seseorang yang mengaku bernama BUR disampaikan kalau mau mengambil Narkotika jenis Shabu di Kota Kendari, setelah sepakat BUR menyampaikan kepada Terdakwa "*kotunggu teman dari Kolaka, karena ada yang mau jemput ko!, nanti kokeluar rumahmu kalau saya suruh ko, karena adami yang jemput itu untuk ambil bahan (Narkotika jenis Shabu)*", kemudian pada hari Minggu sekitar pukul 03.00 Wita Terdakwa kembali ditelepon oleh BUR yang menyuruh untuk keluar

Halaman 11 dari 23 Halaman, Putusan Nomor 562/Pid.Sus/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah dan duduk dideker dipinggir jalan, setengah jam kemudian muncul seseorang yang awalnya Terdakwa tidak kenal dengan mengendarai Mobil warna Silver merek Daihatsu Zigma Nomor Polisi DT 1651 HB, setelah memperkenalkan diri bahwa dia bernama IMRAN Bin SELENG (diajukan dalam berkas terpisah), dan disaat perjalanan menuju Kendari Terdakwa menanyakan kepada saksi IMRAN Bin SELENG tujuan ke Kota Kendari dan dijawab oleh saksi IMRAN bahwa ke Kota Kendari untuk mengambil Narkotika jenis Shabu milik BUR, kemudian saat tiba di Kota Kendari sekitar pukul 06.00 Wita Terdakwa bersama saksi IMRAN menggunakan Shabu di rumah teman saksi IMRAN yang Terdakwa tidak ketahui alamatnya, selanjutnya sekitar pukul 08.00 Wita Terdakwa ditelepon oleh BUR dan saat itu berbicara dengan saksi IMRAN karena mengetahui wilayah Kota Kendari menyampaikan lokasi mengambil Shabu, kemudian saksi IMRAN mengemudi kendaraan menuju ke Jl, Sultan Hasanuddin Kel. Punggaloba Kota Kendari tepatnya disamping Pos Perhubungan Kendari Beach berhenti dipinggir jalan saksi IMRAN menyuruh Terdakwa untuk turun mengambil Narkotika jenis Shabu yang disimpan dibawah pohon yang dibungkus kantong plastik warna hitam dan saat Terdakwa naik ke Mobil tiba-tiba datang petugas Kepolisian melakukan penangkapan, penggeledahan dan ditemukan Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) paket besar yang berisi 3 (tiga) kantong plastik warna hitam disamping tempat duduk Terdakwa yang disimpan didalam Stiker Lutut warna hitam bertuliskan Nagasaki dengan berat Netto 47.6089 gram;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah ada hubungan antara BUR dengan saksi IMRAN Bin YUSUF;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Shabu.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti sebagai berikut:

- Narkotika jenis shabu dengan berat Netto 47,6089 Gram
- 1 (satu)1 (satu) unit Hp Android merek Xiaomiiwarna putih Gold IMEI 868203039611406 Dan 868203039611414 dengan Simcard085756143132;
- 1 (satu) Buah stiker lutut warna hitam bertuliskan Nagasaki
- 3 (tiga) buah plastik hitam

Halaman 12 dari 23 Halaman, Putusan Nomor 562/Pid.Sus/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Pada hari Sabtu tanggal 01 Mei 2021 sekitar pukul 23.00 Wita saat Terdakwa berada di rumah kostnya di Pomalaa ditelepon oleh seseorang yang mengaku bernama BUR disampaikan kalau mau mengambil Narkotika jenis Shabu di Kota Kendari, setelah sepakat BUR menyampaikan kepada Terdakwa *"kotunggu teman dari Kolaka, karena ada yang mau jemput ko!, nanti kokeluar rumahmu kalau saya suruh ko, karena adami yang jemput itu untuk ambil bahan (Narkotika jenis Shabu)"*, kemudian pada hari Minggu sekitar pukul 03.00 Wita Terdakwa kembali ditelepon oleh BUR yang menyuruh untuk keluar rumah dan duduk dideker dipinggir jalan, setengah jam kemudian muncul seseorang yang awalnya Terdakwa tidak kenal dengan mengendarai Mobil warna Silver merek Daihatsu Zigma Nomor Polisi DT 1651 HB, setelah memperkenalkan diri bahwa dia bernama IMRAN Bin SELENG (diajukan dalam berkas terpisah), dan disaat perjalanan menuju Kendari Terdakwa menanyakan kepada saksi IMRAN Bin SELENG tujuan ke Kota Kendari dan dijawab oleh saksi IMRAN bahwa ke Kota Kendari untuk mengambil Narkotika jenis Shabu milik BUR, kemudian saat tiba di Kota Kendari sekitar pukul 06.00 Wita Terdakwa bersama saksi IMRAN menggunakan Shabu di rumah teman saksi IMRAN yang Terdakwa tidak ketahui alamatnya, selanjutnya sekitar pukul 08.00 Wita Terdakwa ditelepon oleh BUR dan saat itu berbicara dengan saksi IMRAN karena mengetahui wilayah Kota Kendari menyampaikan lokasi mengambil Shabu, kemudian saksi IMRAN mengemudi kendaraan menuju ke Jl, Sultan Hasanuddin Kel. Punggaloba Kota Kendari tepatnya disamping Pos Perhubungan Kendari Beach berhenti dipinggir jalan saksi IMRAN menyuruh Terdakwa untuk turun mengambil Narkotika jenis Shabu yang disimpan dibawah pohon yang dibungkus kantong plastik warna hitam dan saat Terdakwa naik ke Mobil tiba-tiba datang petugas Kepolisian melakukan penangkapan, penggeledahan dan ditemukan Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) paket besar yang berisi 3 (tiga) kantong plastik warna hitam disamping tempat duduk Terdakwa yang disimpan didalam Stiker Lutut warna hitam bertuliskan Nagasaki dengan berat Netto 47.6089 gram;
- Bahwa selain barang bukti Narkotika jenis Shabu yang ditemukan juga barang bukti berupa :

Halaman 13 dari 23 Halaman, Putusan Nomor
562/Pid.Sus/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Hp Android merek Xiaomi warna putih Gold IMEI 868203039611406 dan IMEI 868203039611414 dengan Simcard 085756143132;
- 3 (tiga) buah plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah Sitker Lutut warna hitam bertuliskan Nagasaki;
- Bahwa Terdakwa mengambil Narkotika jenis Shabu di Kota Kendari untuk dibawa ke Kab. Kolaka yang akan diserahkan kepada orang suruhan BUR dan akan menerima upah saat Narkotika jenis Shabu telah diserahkan;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Shabu dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan Kendari Nomor : PP.01.01.27.27A5.05.21.95 tanggal 11 Mei 2021 yang ditandatangani oleh Pemeriksa NOVI ARBAYANTI, S.FARM.APT dan Hj ENNY UNDARI, UN, SH., sampel Barang Bukti Kristal Putih 01 milik Terdakwa RUSTAM Bin YUSUF dan Terdakwa IMRAN Bin SELENG adalah **Positif (+)** mengandung METHAMPETAMIN dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Permenkes RI Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam Putusan ini.

Menimbang, bahwa setelah memperoleh fakta-fakta tersebut di atas, kini akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa dalam fakta-fakta tersebut telah memenuhi atau tidak unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan dengan dakwaan Alternatif yaitu Pertama melanggar Pasal 132 ayat (1) Jo pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika Atau Kedua melanggar Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Atau Ketiga melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika Atau Keempat melanggar pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika Atau Kelima melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 14 dari 23 Halaman, Putusan Nomor 562/Pid.Sus/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) huruf jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Percobaan atau pemufakatan jahat;
3. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.I. Setiap orang

Menimbang, bahwa unsur setiap orang pada dasarnya sama dengan unsur barang siapa yang menunjuk pada subyek hukum atau pelaku tindak pidana, dimana subyek hukum atau pelaku tindak pidana narkotika tidak saja hanya terbatas pada orang perorangan akan tetapi korporasi juga dapat dipandang sebagai subyek hukum atau pelaku tindak pidana Narkotika.

Menimbang, bahwa berkaitan dengan unsur setiap orang tersebut jaksa/penuntut umum telah menghadapkan seorang terdakwa dipersidangan yang setelah diidentifikasi ternyata terdakwa tersebut mengaku bernama Rustam Bin Yusuf yang identitasnya selengkapya sesuai dengan identitas terdakwa yang disebutkan dalam surat dakwaan jaksa/penuntut umum.

Menimbang, bahwa terdakwa Rustam Bin Yusuf didudukan sebagai subyek hukum dalam perkara ini ternyata dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik bahkan mampu menjawab dengan jelas semua pertanyaan yang diajukan kepadanya maka dari fakta tersebut menunjukkan bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga terdakwa tidaklah termasuk orang yang harus dikecualikan dari pertanggungjawaban pidana.

Menimbang. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas terlepas dari persoalan apakah perbuatan materiil yang didakwakan kepada terdakwa terbukti kebenarannya majelis berpendapat Rustam Bin Yusuf adalah termasuk subyek hukum yang dipandang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi

Ad.II. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa arti penyalah guna dalam Pasal I angka 15 Undang-undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika yaitu orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Penyalah guna disini diawali dengan

*Halaman 15 dari 23 Halaman, Putusan Nomor
562/Pid.Sus/2021/PN Kdi*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kata “setiap” maka semua orang tanpa terkecuali sebagai pengguna narkoba termasuk pencandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba dapat dincam dalam Pasal ini, hal ini karena pencandu narkoba atau penyalahgunaan dalam keadaan ketergantungan pada narkoba baik secara fisik maupun secara psikis;

Menimbang, bahwa dalam rangka mendapatkan narkoba bagi dirinya sendiri maka penyalahguna narkoba tentulah bisa memperolehnya dengan cara membeli, menerima atau bahkan sebelumnya telah memiliki sehingga dapat dikatakan telah menyimpan, menguasai narkoba atau dengan kata lain bahwa seorang penyalahguna untuk menggunakan narkoba Golongan I haruslah terlebih dahulu menguasai narkoba tersebut namun apakah seseorang penyalahguna tersebut dapat dikenakan Pasal 127 maka haruslah dibuktikan apakah perbuatannya membeli, menerima, menyimpan, menguasai dan membawa adalah benar-benar untuk tujuan digunakan bagi dirinya sendiri haruslah dibuktikan dengan adanya keterangan saksi-saksi dipersidangan;

- Pada hari Sabtu tanggal 01 Mei 2021 sekitar pukul 23.00 Wita saat Terdakwa berada di rumah kostnya di Pomalaa ditelepon oleh seseorang yang mengaku bernama BUR disampaikan kalau mau mengambil Narkoba jenis Shabu di Kota Kendari, setelah sepakat BUR menyampaikan kepada Terdakwa *“kotunggu teman dari Kolaka, karena ada yang mau jemput ko!, nanti kokeluar rumahmu kalau saya suruh ko, karena adami yang jemput itu untuk ambil bahan (Narkoba jenis Shabu)”*, kemudian pada hari Minggu sekitar pukul 03.00 Wita Terdakwa kembali ditelepon oleh BUR yang menyuruh untuk keluar rumah dan duduk dideker dipinggir jalan, setengah jam kemudian muncul seseorang yang awalnya Terdakwa tidak kenal dengan mengendarai Mobil warna Silver merek Daihatsu Zigma Nomor Polisi DT 1651 HB, setelah memperkenalkan diri bahwa dia bernama IMRAN Bin SELENG (diajukan dalam berkas terpisah), dan disaat perjalanan menuju Kendari Terdakwa menanyakan kepada saksi IMRAN Bin SELENG tujuan ke Kota Kendari dan dijawab oleh saksi IMRAN bahwa ke Kota Kendari untuk mengambil Narkoba jenis Shabu milik BUR, kemudian saat tiba di Kota Kendari sekitar pukul 06.00 Wita Terdakwa bersama saksi IMRAN menggunakan Shabu di rumah teman saksi IMRAN yang Terdakwa tidak ketahui alamatnya, selanjutnya sekitar pukul 08.00 Wita Terdakwa ditelepon oleh BUR dan saat itu berbicara dengan saksi IMRAN karena mengetahui wilayah Kota Kendari menyampaikan lokasi mengambil Shabu, kemudian saksi IMRAN mengemudi kendaraan menuju ke Jl, Sultan Hasanuddin Kel.

Halaman 16 dari 23 Halaman, Putusan Nomor
562/Pid.Sus/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Punggaloba Kota Kendari tepatnya disamping Pos Perhubungan Kendari Beach berhenti dipinggir jalan saksi IMRAN menyuruh Terdakwa untuk turun mengambil Narkotika jenis Shabu yang disimpan dibawah pohon yang dibungkus kantong plastik warna hitam dan saat Terdakwa naik ke Mobil tiba-tiba datang petugas Kepolisian melakukan penangkapan, penggeledahan dan ditemukan Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) paket besar yang berisi 3 (tiga) kantong plastik warna hitam disamping tempat duduk Terdakwa yang disimpan didalam Stiker Lutut warna hitam bertuliskan Nagasaki dengan berat Netto 47.6089 gram;

- Bahwa selain barang bukti Narkotika jenis Shabu yang ditemukan juga barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Hp Android merek Xiaomi warna putih Gold IMEI 868203039611406 dan IMEI 868203039611414 dengan Simcard 085756143132;
 - 3 (tiga) buah plastik warna hitam;
 - 1 (satu) buah Stiker Lutut warna hitam bertuliskan Nagasaki;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis Shabu dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan Kendari Nomor : PP.01.01.27.27A5.05.21.95 tanggal 11 Mei 2021 yang ditandatangani oleh Pemeriksa NOVI ARBAYANTI, S.FARM.APT dan Hj ENNY UNDARI, UN, SH., sampel Barang Bukti Kristal Putih 01 milik Terdakwa RUSTAM Bin YUSUF dan Terdakwa IMRAN Bin SELENG adalah **Positif (+)** mengandung METHAMPHETAMIN dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Permenkes RI Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa salah satu unsur dari permufakatan jahat tersebut adalah bersepakat untuk melakukan, dihubungkan dengan perkara ini maka terdakwa bersama saksi IMRAN Bin SELENG (diajukan dalam berkas terpisah) bersepakat untuk melakukan serah terima untuk mengedarkan Narkotika Jenis shabu, dimana awalnya hari Sabtu tanggal 01 Mei 2021 sekitar pukul 23.00 Wita saat Terdakwa berada dirumah kostnya di Pomalaa ditelepon oleh seseorang yang mengaku bernama BUR disampaikan kalau mau mengambil Narkotika jenis Shabu di Kota Kendari, setelah sepakat BUR menyampaikan kepada Terdakwa *"kotunggu teman dari Kolaka, karena ada yang mau jemput ko!, nanti*

Halaman 17 dari 23 Halaman, Putusan Nomor 562/Pid.Sus/2021/PN Kdi



kokeluar rumahmu kalau saya suruh ko, karena adami yang jemput itu untuk ambil bahan (Narkotika jenis Shabu)", kemudian pada hari Minggu sekitar pukul 03.00 Wita Terdakwa kembali ditelepon oleh BUR yang menyuruh untuk keluar rumah dan duduk dideker dipinggir jalan, setengah jam kemudian muncul seseorang yang awalnya Terdakwa tidak kenal dengan mengendarai Mobil warna Silver merek Daihatsu Zigra Nomor Polisi DT 1651 HB, setelah memperkenalkan diri bahwa dia bernama IMRAN Bin SELENG (diajukan dalam berkas terpisah), dan disaat perjalanan menuju Kendari Terdakwa menanyakan kepada saksi IMRAN Bin SELENG tujuan ke Kota Kendari dan dijawab oleh saksi IMRAN bahwa ke Kota Kendari untuk mengambil Narkotika jenis Shabu milik BUR, kemudian saat tiba di Kota Kendari sekitar pukul 06.00 Wita Terdakwa bersama saksi IMRAN menggunakan Shabu dirumah teman saksi IMRAN yang Terdakwa tidak ketahui alamatnya, selanjutnya sekitar pukul 08.00 Wita Terdakwa ditelepon oleh BUR dan saat itu berbicara dengan saksi IMRAN karena mengetahui wilayah Kota Kendari menyampaikan lokasi mengambil Shabu, kemudian saksi IMRAN mengemudi kendaraan menuju ke Jl, Sultan Hasanuddin Kel. Punggaloba Kota Kendari tepatnya disamping Pos Perhubungan Kendari Beach berhenti dipinggir jalan saksi IMRAN menyuruh Terdakwa untuk turun mengambil Narkotika jenis Shabu yang disimpan dibawah pohon yang dibungkus kantong plastik warna hitam dan saat Terdakwa naik ke Mobil tiba-tiba datang petugas Kepolisian melakukan penangkapan, penggeledahan dan ditemukan Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) paket besar yang berisi 3 (tiga) kantong plastik warna hitam disamping tempat duduk Terdakwa yang disimpan didalam Stiker Lutut warna hitam bertuliskan Nagasaki dengan berat Netto 47.6089 gram;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa.

Ad. 3. Unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram".

Menimbang, bahwa UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan penjelasan tentang pengertian tanpa hak atau melawan hukum namun kata tanpa hak atau melawan hukum yang banyak ditemukan didalam KUHP yang dapat diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau tidak berwenang atau tanpa ijin yang berwenang.

Menimbang, bahwa UU No. 35 tahun 2009 telah mengatur secara tegas mengenai peredaran, penyaluran dan penyerahan Narkotika antara lain dalam

Halaman 18 dari 23 Halaman, Putusan Nomor 562/Pid.Sus/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 35 secara tegas menyebutkan mengenai peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindah tanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan dalam pasal 36 ayat (1) dan (2) UU No. 35 tahun 2009 menyebutkan bahwa Narkotika dalam bentuk obat jadi, hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar Menteri.

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) dengan tegas bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi pedagang besar dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah setelah memiliki izin khusus penyaluran dari menteri.

Menimbang, bahwa mengenai penyerahan Narkotika juga telah diatur dalam pasal 43 yang menegaskan bahwa penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat balai pengobatan dan dokter.

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas jika dihubungkan dengan fakta hukum di persidangan ternyata terdakwa Rustam Bin Yusuf tidak memiliki izin dari menteri atau pejabat yang berwenang untuk menguasai narkotika dan terdakwa bukan seorang pasien yang berhak membawa narkotika berdasarkan resep dokter oleh karena itu terdakwa tidak berhak menjadi perantara narkotika, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perbuatan yang disebutkan dalam unsur tersebut adalah bersifat alternative yang artinya tidak semua perbuatan itu harus dilakukan oleh terdakwa akan tetapi apabila salah satu perbuatan tersebut terbukti dilakukan oleh terdakwa maka perbuatan terdakwa tersebut telah dipandang cukup memenuhi unsur diatas.

Menimbang bahwa, mengenai pengertian Narkotika golongan I didalam penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan narkotika golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta hukum di atas dimana pada hari Sabtu tanggal 01 Mei 2021 sekitar pukul 23.00 Wita saat Terdakwa berada dirumah kostnya di Pomalaa ditelepon oleh seseorang yang mengaku bernama BUR disampaikan kalau mau mengambil Narkotika jenis Shabu di Kota Kendari, setelah sepakat BUR menyampaikan kepada Terdakwa "kotunggu teman dari

Halaman 19 dari 23 Halaman, Putusan Nomor
562/Pid.Sus/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kolaka, karena ada yang mau jemput ko!, nanti kokeluar rumahmu kalau saya suruh ko, karena adami yang jemput itu untuk ambil bahan (Narkotika jenis Shabu)”, kemudian pada hari Minggu sekitar pukul 03.00 Wita Terdakwa kembali ditelepon oleh BUR yang menyuruh untuk keluar rumah dan duduk dideker dipinggir jalan, setengah jam kemudian muncul seseorang yang awalnya Terdakwa tidak kenal dengan mengendarai Mobil warna Silver merek Daihatsu Zigra Nomor Polisi DT 1651 HB, setelah memperkenalkan diri bahwa dia bernama IMRAN Bin SELENG (diajukan dalam berkas terpisah), dan disaat perjalanan menuju Kendari Terdakwa menanyakan kepada saksi IMRAN Bin SELENG tujuan ke Kota Kendari dan dijawab oleh saksi IMRAN bahwa ke Kota Kendari untuk mengambil Narkotika jenis Shabu milik BUR, kemudian saat tiba di Kota Kendari sekitar pukul 06.00 Wita Terdakwa bersama saksi IMRAN menggunakan Shabu dirumah teman saksi IMRAN yang Terdakwa tidak ketahui alamatnya, selanjutnya sekitar pukul 08.00 Wita Terdakwa ditelepon oleh BUR dan saat itu berbicara dengan saksi IMRAN karena mengetahui wilayah Kota Kendari menyampaikan lokasi mengambil Shabu, kemudian saksi IMRAN mengemudi kendaraan menuju ke Jl, Sultan Hasanuddin Kel. Punggaloba Kota Kendari tepatnya disamping Pos Perhubungan Kendari Beach berhenti dipinggir jalan saksi IMRAN menyuruh Terdakwa untuk turun mengambil Narkotika jenis Shabu yang disimpan dibawah pohon yang dibungkus kantong plastik warna hitam dan saat Terdakwa naik ke Mobil tiba-tiba datang petugas Kepolisian melakukan penangkapan, penggeledahan dan ditemukan Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) paket besar yang berisi 3 (tiga) kantong plastik warna hitam disamping tempat duduk Terdakwa yang disimpan didalam Stiker Lutut warna hitam bertuliskan Nagasaki dengan berat Netto 47.6089 gram, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kedua;

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Halaman 20 dari 23 Halaman, Putusan Nomor
562/Pid.Sus/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan selama pemeriksaan perkara ini, maka cukup alasan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa

- Narkotika jenis shabu dengan berat Netto 47,6089 Gram
- 1 (satu) 1 (satu) unit Hp Android merek Xiaomi warna putih Gold IMEI 868203039611406 Dan 868203039611414 dengan Simcard 085756143132;
- 1 (satu) Buah stiker lutut warna hitam bertuliskan Nagasaki
- 3 (tiga) buah plastik hitam

Oleh karena telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal yang memberatkan

Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkotika.

Hal yang meringankan

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya dikemudian hari
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, pasal 132 ayat (1) jo. Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan

Halaman 21 dari 23 Halaman, Putusan Nomor 562/Pid.Sus/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa RUSTAM Bin YUSUF telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan pemufakatan jahat tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Narkotika jenis shabu dengan berat Netto 47,6089 Gram
 - 1 (satu) 1 (satu) unit Hp Android merek Xiaomi warna putih Gold IMEI 868203039611406 Dan 868203039611414 dengan Simcard 085756143132;
 - 1 (satu) Buah stiker lutut warna hitam bertuliskan Nagasaki
 - 3 (tiga) buah plastik hitamDirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari pada hari Rabu tanggal 17 November 2021 oleh I Nyoman Wiguna, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Elly Sartika Achmad, S.H., M.H., dan Harwansah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Febriady Hamsi Tamal, S.H., Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri oleh Tajuddin, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendari dan dihadapan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ELLY SARTIKA ACHMAD, S.H., M.H.

I NYOMAN WIGUNA, S.H., M.H.

HARWANSAH, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Febriady Hamsi Tamal, S.H.

Halaman 23 dari 23 Halaman, Putusan Nomor
562/Pid.Sus/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)